



PUTUSAN

Nomor XXXXXXX PN Tar

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : ABH ;
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur/Tgl Lahir : 14 Tahun/ 06 September 2008 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia

Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Kota Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMP (kelas 2) ;

Anak tidak dilakukan penahanan ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Tarakan, orangtua anak, Penasihat Hukum bernama Alexander Weku, SH., Penasihat Hukum dan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Kaltara beralamat di Jalan Kamboja Gang Al-Ikhlas Rt. 43 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Tarakan berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar tertanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 9/ Pid. Sus-Anak/ 2023/ PN Tar tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim Anak ;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 9/ Pid. Sus-Anak/ 2023/ PN Tar tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Undang - Undang RI

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ABH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Flashdisk Merk ROBOT 8 GB Warna Silver;
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi ISTIQOMAH Binti ABDULLAH.
4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak dipersidangkan melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan anak tidak bisa jauh dari ibunya yang mana anak pada saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Ia Anak ABH pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. KH. Agus Salim RT. 07 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan: "Penganiayaan" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, berawal dari Anak ABH bersama Saksi Anak ANUGRAH AMAL SAMUDRA Bin RUSDIN dan Saksi Anak REVALDIANSYAH Alias REVAL Bin BADRIANSYAH sedang mengobrol-ngobrol di depan Kantor Baznaz Kota Tarakan yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim No. 05, Kel. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, kemudian melintas Sdr. ILHAM (KAI) dengan berjalan kaki melewati Anak, Saksi Anak ANUGRAH AMAL SAMUDRA dan Saksi Anak REVALDIANSYAH yang kemudian pada saat melintas tersebut Anak merasa Sdr. ILHAM (KAI) sedang mengolok-olok/ mengejek Anak dengan cara Sdr. ILHAM (KAI) melihat Anak dan menjulurkan lidahnya berulang-kali;

Bahwa selanjutnya masih di tempat yang sama pada sekitar pukul 21.30 WITA datang Saksi Anak REYHAN ADRYANZHAH Bin JAMAUDDIN ikut berkumpul dengan Anak, Saksi Anak ANUGRAH AMAL SAMUDRA dan Saksi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak REVALDIANSYAH lalu tidak lama kemudian Sdr. ILHAM (KAI) kembali melintas dengan berjalan kaki melewati Anak, Saksi Anak ANUGRAH AMAL SAMUDRA, Saksi Anak REVALDIANSYAH, dan Saksi Anak REYHAN ADRYANZHAA menuju ke dalam Masjid Al-Ma'arif yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim RT. 07 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan pada saat melintas tersebut Anak kembali merasa Sdr. ILHAM (KAI) sedang mengolok-olok/ mengejek Anak dengan cara Sdr. ILHAM (KAI) melihat Anak dan menjulurkan lidahnya berulang-kali, kemudian Anak mengaku kepada Saksi Anak ANUGRAH AMAL SAMUDRA, Saksi Anak REVALDIANSYAH, dan Saksi Anak REYHAN ADRYANZHAA bahwa Anak merasa telah diolok-olok/ diejek oleh orang yang baru saja melintas tersebut yaitu Sdr. ILHAM (KAI), mengetahui hal tersebut kemudian Anak, Saksi Anak ANUGRAH AMAL SAMUDRA, Saksi Anak REVALDIANSYAH, dan Saksi Anak REYHAN ADRYANZHAA pergi mengikuti Sdr. ILHAM (KAI) dari belakang ke Masjid Al-Ma'arif dengan tujuan akan melakukan pemukulan terhadap Sdr. ILHAM (KAI) secara bersama-sama, setelah Sdr. ILHAM (KAI) keluar dari Masjid Al-Ma'arif dan berada di halaman Masjid Al-Ma'arif, Saksi Anak ANUGRAH AMAL SAMUDRA menghampiri Sdr. ILHAM (KAI) dan mengajaknya mengobrol, tidak lama kemudian Saksi Anak REYHAN ADRYANZHAA menghampiri Sdr. ILHAM (KAI) dan Saksi Anak ANUGRAH AMAL SAMUDRA sambal berkata "Gas lah, Lin!" kepada Anak yang sedang bersiap-siap di belakang Sdr. ILHAM (KAI) dan Saksi Anak ANUGRAH AMAL SAMUDRA, mendengar perkataan tersebut kemudian Anak langsung berlari dari arah belakang Sdr. ILHAM (KAI) yang sedang berjalan dan kemudian Anak melompat serta menendang punggung dari Sdr. ILHAM (KAI) menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. ILHAM (KAI) jatuh tersungkur ke halaman Masjid Al-Ma'arif yang terbuat dari paving;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-6084/III/RSUD JSK/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anwar Djunaidi, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik sebagai konsultan forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kaltara telah melakukan pemeriksaan rekam medik dan foto kasus, sedangkam pemeriksaan luar dilakukan oleh Dokter jaga IGD tanggal 10 Februari 2023 pukul 19.50 WITA di IGD RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kaltara terhadap seorang laki-laki dewasa bernama Ilham, berumur 59 tahun, dengan kesimpulan:

- 1) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka lecet di dahi kanan, mata kanan dan kiri, pelipis kanan, hidung bibir atas kanan dan pipi kanan yang menunjukkan adanya persentuhan dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul atau kekerasan tumpul;

- 2) Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan diperiksa pulang ;

Perbuatan Anak ABHtelah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Undang - Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dan Penasihat Hukum anak tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa Petugas Kemasyarakatan BAPAS Tarakan dipersidangan telah membacakan hasil Litmas terhadap anak yang pada pokoknya anak melakukan tindak pidana disebabkan karena anak diolok-olok dan dipanas-panasi teman anak, anak emosi dan memukul korban ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi istiqomah Binti Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penendangan/ pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wita di Jl. KH. Agus Salim Rt. 07 (Masjid AL-Maarif) Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan;
- Bahwa adapun yang mengalami tindak penendangan/ pemukulan tersebut yaitu sdr. Ilham;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Ilham tersebut, adapun hubungan Saksi dengan sdr. Ilham tersebut yaitu sdr. Ilham adalah paman Saksi yang berusia 60 (enam puluh tahun) dan mengalami gangguan kejiwaan ;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap orang yang telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap sdr. Ilham yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki yang salah 1 satu orangnya Saksi ketahui bernama Saksi Revaldiansyah ;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap sdr. Ilham tersebut adalah 3 (tiga) orang anak laki-laki yang salah 1 (satu) nya diketahui bernama Saksi Revaldiansyah tersebut yaitu setelah Saksi di beritahu oleh anak-anak yang tinggal dilingkungan Rt. 01 Kel. Selumit yang tidak Saksi ketahui nama nya yang mana anak tersebut menyampaikan kepada Saksi kenal dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pelaku yang telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan bernama Saksi Revaldiansyah ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara ke 3 (tiga) orang pelaku pada saat melakukan pengeroyokan/ penganiayaan pada terhadap sdr. Ilham tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut pada saat melakukan pengeroyokan/penganiayaan pada terhadap sdr. Ilham tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sdr. Ilham telah mengalami tindak pengeroyokan dan penganiayaan tersebut yaitu awalnya pada saat sdr. Ilham pulang kerumah dengan kondisi wajah terdapat luka memar Saksi bertanya kepada sdr. Ilham yang dijawab oleh sdr. Ilham bahwa dia terjatuh di sekitar lokasi masjid Al Amaarif namtejihun kemudian setelah ada beberapa anak-anak datang dan berkumpul dirumah Saksi kemudian salah satu anak-anak tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa sdr. Ilham telah di jingkang hingga terjatuh ;
- Bahwa akibat pengeroyokan atau penganiayaan tersebut yaitu terdapat luka memar di wajah dan rasa sakit di kepala bagian belakang ;
- Bahwa luka yang dialami oleh sdr. Ilham tersebut sembuhnya sekira 5 Harian, sedangkan untuk luka yang didalam matanya tersebut sekira 10 harian akibat penganiayaan tersebut untuk rasa sakit yang dialami oleh sdr. Ilham kita tidak tahu pasti karna setiap kali ditanya jawabannya sehat-sehat saja ;
- Bahwa dari awal kejadian tersebut hingga sampai saat ini cuman ada sekali kerumah dan meminta maaf secara langsung oleh keluarga Anak dan datangnya kerumah pada saat mau dilaksanakan upaya diversi di kantor kepolisian;
- Bahwa dari Ketiga Anak Saksi tersebut dan keluarganya tidak ada yang kerumah untuk minta maaf secara langsung kepada sdr. Ilham ataupun Saksi sendiri ;
- Bahwa anak semenjak kejadian sampai dengan sekarang tidak ada memberikan biaya pengobatan ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Anak Revaldiansyah Als Reval Bin Badriansyah, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban penganiayaan, setahu anak saksi ada penendangan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wita di halaman masjid al maarif Jl.KH. Agus Salim Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa sepengetahuan anak Saksi yang telah melakukan penganiayaan adalah Anak Allyn ;
- Bahwa anak Saksi mengetahui kalau Anak yang melakukan penganiayaan terhadap orang yang Anak Saksi tidak kenal yaitu setelah kejadian tersebut saksi Anak Anugrah memberitahu kepada Anak Saksi kalau Anak telah menjingkang orang ;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan kepada orang yang Anak Saksi tidak kenal hanya seorang diri ;
- Bahwa pada saat Anak melakukan penganiayaan terhadap orang yang Anak Saksi tidak kenal Anak Saksi berada di taman masjid al sekitar 15 meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa akibat yang dialami orang yang Anak Saksi tidak kenal pada saat kejadian adalah orang yang Anak Saksi tidak kenal mengalami pucat pada wajah mengalami luka lebam pada jidat, mengalami luka yang mengakibatkan pelipis orang yang Anak Saksi tidak kenal berdarah ;
- Bahwa maksud tujuan dari perkataan Anak saksi adalah untuk Anak karena anggapan Anak telah diolok-olok oleh sdr. Ilham sehingga Anak Saksi Reyhan berbicara seperti itu kepada Anak ;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melihat sdr. Ilham tersebut mengolok-olok hanya saja sdr. Ilham tersebut hanya lewat di depan kami sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Saksi tidak melihat adanya olok-olokan dari sdr. Ilham tersebut kepada Anak ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Reyhan Adryanzhah Bin Jamauddin, dipersidangan telah

dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penendangan/ pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wita di Jl. KH. Agus Salim Rt. 07 (Masjid AL-Maarif) Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan;
- Bahwa adapun yang mengalami tindak penendangan/ pemukulan tersebut yaitu Sdr. ILHAM;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Ilham tersebut, adapun hubungan Saksi dengan sdr. Ilham tersebut yaitu sdr. Ilham adalah paman Saksi yang berusia 60 (enam puluh tahun) dan mengalami gangguan kejiwaan ;
- Bahwa Bahwa anak Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang telah menjadi korban akibat dari kejadian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 21.34 Wita di Jl. Yos Sudarso (Halaman Masjid Al-Maarif) Kel. Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut namun orang tersebut biasa Anak Saksi panggil "KAI";
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui bahwa "KAI" tersebut mengalami kejadian ditendang dari belakang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 21.34 Wita di Jl. Yos Sudarso (Halaman Masjid Al-Maarif) Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa orang yang telah menendang "KAI" yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 21.34 Wita di Jl. Yos Sudarso (Halaman Masjid Al-Maarif) Kel. Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut adalah Anak ;
- Bahwa anak Saksi bersama Anak, saksi Revaldiansyah dan saksi Anugrah meninggalkan seseorang yang dengan nama "KAI" tersebut ketika terjatuh dikarenakan TAKUT sehingga tidak berani untuk membantu "KAI" tersebut yang terjatuh;
- Bahwa alasan Anak melakukan penendangan tersebut terhadap seseorang yang dengan nama "KAI" tersebut adalah Anak merasa di ejek oleh "KAI" tersebut sehingga Anak emosi dan menanyakan kepada Anak Saksi "ITUKAH ITUKAH GAS KAH ITU" setelah itu Anak Saksi menjawab "GAS LAH" dan terjadinya penendangan tersebut terhadap seseorang yang dengan nama "KAI";
- Bahwa tujuan Anak Saksi bersama Anak, saksi Revaldiansyah dan saksi Anugrah, mengikuti seseorang yang dengan nama "KAI" karena kami berniat untuk memukul "KAI" tersebut sesudahnya "KAI" tersebut selesai cuci muka di tempat wudhu masjid tersebut, secara tiba-tiba

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari arah belakang menendang seseorang yang dengan nama "KAI" tersebut sehingga kami takut dan lari akibat "KAI" tersebut telah jatuh;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.34 Wita, Anak Saksi bersama Anak, saksi Revaldiansyah dan saksi Anugrah nongkrong di pinggir jalan raya masjid tersebut dengan tujuan berkumpul dan bercerita, kemudian lewat seseorang yang dengan nama "KAI" tersebut dan Anak merasa bahwa seseorang dengan nama "KAI" tersebut telah mengejek Anak, sehingga Anak Saksi bersama Anak dan saksi Anugrah mengikuti dari belakang seseorang dengan nama "KAI" tersebut, Setelah itu diperjalanan mengikuti "KAI" tersebut ada percakapan yang dimana Anak berbicara "ITUKAH ITUKAH GAS KAH" Setelah itu Anak Saksi menjawab "GAS LAH" Dan diikuti oleh saksi Anugrah juga berbicara "GAS LAH", kemudian saksi Anugrah pas sudah berdekatan dengan seseorang yang dengan nama "KAI" tersebut berbicara kepada "KAI" tersebut "BETUMBUK KAH KAI" tetapi seseorang yang dengan nama tersebut tidak merespon perkataan dari saksi Anugrah tersebut, Secara tiba-tiba Anak langsung berlari dari arah belakang "KAI" tersebut dan mengenai Punggung "KAI" tersebut sehingga mengakibatkan jatuh tersungkur dan Anak Saksi bersama Anak, saksi Revaldiansyah dan saksi Anugrah meninggalkan "KAI" tersebut dikarenakan takut, kami lari menuju arah ke belakang BRI;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. **Saksi Anak Anugrah Amal Samudra Bin Rusdin**, dipersidangan telah dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 21.00 di Jl.Agus Salim RT 07 Kel Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan (MASJID AL-MA'RIF), anak telah menendang orangtua atau kai ;
- Bahwa adapun yang telah dilakukan oleh Anak Terhadap orang yang Anak Saksi tidak kenali tersebut adalah Menendang dibagian Punggung belakang dibagian tengah yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 21.00 di Jl.Agus Salim RT 07 Kel Selumit Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi tidak ada melakukan penganiayaan terhadap orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut, Anak Saksi hanya ada ditempat tersebut dan hanya melihat saja ;
- Bahwa anak Saksi tidak mengetahui kenapa Anak melakukan tindakan tersebut kepada orang yang Anak Saksi tidak kenal dan Anak Saksi tidak tau juga alasan apa yang membuat Anak Sehingga Anak melakukan tindakan tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak Saksi sempat menanyakan terhadap orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut "Mau Kemana Kai" setelah itu orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut tidak merespon percakapan Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi menanyakan kembali kepada orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut "Betumbuk kah Kai" setelah itu Orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut tidak merespon kembali percakapan Anak Saksi, setelah itu datang saksi Reyhan Andryanzhah berbicara kepada Anak "Gas lah lin" setelah itu langsung dilakukan Penganiayaan oleh Anak kepada orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Febuari 2023 Sekira pukul 21.00 Wita, Awalnya Anak Saksi bersama saksi Reyhan Andryanzhah, Anak, saksi Revaldiansyah, Nongkrong di taman masjid Al-ma'rif yang beralamat kan di Jl.Agus Salim RT. 07 Kel Selumit Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan (MASJID AL-MA'RIF), setelah itu pengakuan Anak Bahwa orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut telah mengolok-ngolok ke arah Anak, Setelah itu orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut masuk ke dalam masjid dengan tujuan untuk cuci muka dan Anak Saksi bersama saksi Reyhan Andryanzhah, Anak, saksi Revaldiansyah, Mengikuti dari belakang dengan tujuan untuk memukul orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut bersama-sama dengan saksi Reyhan Andryanzhah, Anak, saksi Revaldiansyah, setelah orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut selesai cuci muka Anak Saksi menghampiri orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut dan menanyakan "Betumbuk kah Kai" setelah itu orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut tidak merespon perkataan Anak Saksi, Kemudian Anak Saksi menanyakan lagi kepada orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut "Betumbuk kah Kai" Orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut tidak merespon kembali, Setelah itu secara tiba-tiba Anak langsung, menendang dari arah belakang terhadap orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut dan orang yang Anak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak kenal tersebut langsung terjatuh, setelah itu Anak Saksi tidak melihat kondisi orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut dikarenakan Anak Saksi bersama saksi Reyhan Andryanzhah, Anak, saksi Revaldiansyah langsung lari dikarenakan takut akibat kejadian tersebut, Anak Saksi bersama saksi Reyhan Andryanzhah, Anak, saksi Revaldiansyah lari ke arah belakang BRI ;

- Bahwa anak Saksi mendengar saksi Reyhan Andryanzhah mengatakan gas kepada Anak dan mendengar dengan jelas dan dikatakan hanya sekali dan tujuan Anak Saksi berjalan samping Sdr. ILHAM (KAI) sebelum kejadian Anak menendang punggung Sdr. ILHAM (KAI) adalah hanya jalan saja tidak ada tujuan apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak

- Bahwa Anak telah melakukan penendangan/ pemukulan kepada seorang laki-laki yang ia tidak kenal Pada hari Kamis, Tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wita di Halaman Masjid Al-Ma'arif Jl.KH.Agus Salim Rt.07 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa cara Anak Pelaku melakukan penganiayaan kepada seorang laki-laki yang tidak Anak kenal adalah dengan cara menendang bagian punggung laki-laki yang tidak Anak kenal tersebut ;
- Bahwa anak melakukan penganiayaan kepada seorang laki-laki yang tidak Anak kenal adalah sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa penyebab sehingga Anak melakukan penganiayaan kepada seorang laki-laki yang tidak Anak kenal tersebut adalah karena Anak Pelaku merasa laki-laki yang tidak Anak kenal tersebut mengolok Anak ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anak saksi Anugrah adalah mengajak berbicara laki-laki tersebut dan yang dilakukan oleh Anak saksi Reyhan adalah berkata "Gas lah" kepada Anak Pelaku dan Anak saksi Anugrah hingga Anak Pelaku melakukan penganiayaan kepada laki-laki tersebut dengan cara menendang punggung laki-laki tersebut ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Anak Pelaku maksud Anak saksi Reyhan mengatakan “gas lah” kepada Anak Pelaku dan Anak saksi Anugrah adalah menyuruh Anak Pelaku dan Anak saksi Anugrah untuk melakukan pemukulan kepada laki-laki yang tidak Anak Pelaku kenal tersebut;
- Bahwa pada Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita Anak Pelaku berjalan dari rumah Anak Pelaku menuju Selumit Pantai bersama dengan Anak saksi Anugrah dan Anak saksi Revaldiansyah, kemudian sekitar pukul 20.00 wita Anak Pelaku, Anak saksi Anugrah dan Anak saksi Revaldiansyah duduk di depan kantor Baznaz Kota Tarakan sambil minum, merokok dan mengobrol. Kemudian melintas Reyhan yang sedang bermain di kejar dengan teman-temannya, sekitar pukul 21.00 wita melintas seorang laki-laki yang tidak Anak Pelaku kenal melihat Anak Pelaku dan juga menjulurkan lidahnya secara berulang seperti mengolok-olok Anak Pelaku. Kemudian sekitar pukul 21.30 wita datang Anak saksi Reyhan berkumpul bersama Anak Pelaku, Anak saksi Anugrah dan Anak saksi Revaldiansyah dan pada saat kami berkumpul melintas Kembali laki-laki yang tidak Anak Pelaku kenal tersebut dan Kembali menjulurkan lidahnya, melihat hal tersebut Anak saksi Reyhan berkata “gas lah sudah lin”. Lalu Anak Pelaku, Anak saksi Anugrah dan Reyhan mengikuti seorang laki-laki yang tidak Anak Pelaku kenal tersebut hingga tiba di halaman Masjid Al-Ma’arif Anak saksi Anugrah mengajak berbicara laki-laki tersebut tetapi tidak dijawab oleh laki-laki tersebut dan mencoba untuk pergi, pada saat laki-laki tersebut membelakangi kami Anak Pelaku langsung menendang punggung laki-laki tersebut dengan menggunakan kaki Anak Pelaku sebelah kanan hingga laki-laki tersebut terjatuh. Setelah laki-laki tersebut terjatuh Anak Pelaku, Anak saksi Anugrah, Anak saksi Reyhan dan Anak saksi Revaldiansyah langsung melarikan diri menuju belakang BRI
- Bahwa pada saat Anak Pelaku melakukan penganiayaan kepada laki-laki yang tidak Anak Pelaku kenal tersebut adalah Anak Pelaku berada di belakang laki-laki tersebut, Anak saksi Anugrah berada disebelah kanan laki-laki tersebut, dan Anak saksi Reyhan berada tepat dibelakang Anak saksi Anugrah;
- Bahwa kondisi laki-laki yang tidak Anak Pelaku kenal tersebut setelah Anak Pelaku lakukan penganiayaan kepada laki-laki tersebut adalah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku tidak mengetahui karena Anak Pelaku bersama teman-teman Anak Pelaku langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut terhadap saudara ILHAM Anak Pelaku menggunakan kaki sebelah Kanan ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Pelaku mendengar bahwa saudara ANUGRAH berkata seperti itu tepat disamping saudara ILHAM sambil berjalan menuju keluar gerbang masjid tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ((satu) Unit Flashdisk Merk ROBOT 8 GB Warna Silver.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, anak membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat berupa :

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 400.7.31-6084/III/RSUD JSK/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anwar Djunaidi, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik sebagai konsultan forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kaltara telah melakukan pemeriksaan rekam medik dan foto kasus, sedangkan pemeriksaan luar dilakukan oleh Dokter jaga IGD tanggal 10 Februari 2023 pukul 19.50 WITA di IGD RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kaltara terhadap seorang laki-laki dewasa bernama Ilham, berumur 59 tahun, dengan kesimpulan:

- 1) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka lecet di dahi kanan, mata kanan dan kiri, pelipis kanan, hidung bibir atas kanan dan pipi kanan yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;
- Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan diperiksa pulang;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan barang bukti, dimana setelah Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya anak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan anak bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan anak bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal 351 ayat (1) tidak terdapat unsur-unsur dari pada kejahatan ini hanya disebut kejahatan penganiayaan atau kualifikasi sebutan saja. Kejahatan penganiayaan dirumuskan dalam rancangan Undang-Undang adalah dengan penerian dengan sengaja memberikan penderitaan pada badan orang lain dan sengaja merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan Doktrin pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain ;

Menimbang bahwa dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku dimana dalam hal ini adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu yakni memukul, menendang, menusuk, memegang dengan keras, menjatuhkan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa luka adalah adanya atau terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;

Menimbang, bahwa pembuktian dari penganiayaan hanya cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku ;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan anak serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di halaman Masjid Al-Ma'arif yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim RT. 07 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Anak telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ILHAM (KAI) dengan cara berlari dari arah belakang Sdr. ILHAM (KAI) yang sedang berjalan dan kemudian Anak melompat serta menendang punggung dari Sdr. ILHAM (KAI) menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. ILHAM (KAI) jatuh tersungkur ke halaman Masjid Al-Ma'arif yang terbuat dari paving;

Bahwa Anak melakukan penendangan terhadap sdr. Ilham dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sehingga Sdr. ILHAM (KAI) jatuh tersungkur ke halaman Masjid ;

Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak/ penyebab sehingga Anak Pelaku melakukan penganiayaan kepada seorang laki-laki yang tidak Anak Pelaku kenal tersebut adalah karena Anak Pelaku merasa laki-laki yang tidak Anak Pelaku kenal tersebut mengolok Anak ;

Menimbang, bahwa anak menendang sdr. Ilham dengan menggunakan kaki kanan luka lecet di dahi kanan, mata kanan dan kiri, pelipis kanan, hidung bibir atas kanan dan pipi kanan sebagaimana dibuktikan dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 400.7.31-6084/III/RSUD JSK/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anwar Djunaidi, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik sebagai konsultan forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kaltara telah melakukan pemeriksaan rekam medik dan foto kasus, sedangkam pemeriksaan luar dilakukan oleh Dokter jaga IGD tanggal 10 Februari 2023 pukul 19.50 WITA di IGD RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kaltara terhadap seorang laki-laki dewasa bernama Ilham, berumur 59 tahun, dengan kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka lecet di dahi kanan, mata kanan dan kiri, pelipis kanan, hidung bibir atas kanan dan pipi kanan yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas jelas anak telah dengan sengaja melakukan pemukulan/ penendangan terhadap

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Ilham yang menimbulkan luka dibagian kepala dan pipi dan rasa sakit pada diri sdr. Ilham;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap sdr. Ilham telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri anak dan anak dapat dimintai pertanggung jawaban, maka anak harus dinyatakan *bersalah* atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap diri anak haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Flashdisk Merk ROBOT 8 GB Warna Silver yang berisi rekaman CCTV, merupakan barang bukti yang masih layak dan dapat dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Anak haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Tarakan telah memberikan hasil penelitian masyarakat pada persidangan yang pada pokoknya :

- a) Anak Faktor penyebab klien melakukan tindak pidana karena emosi dan sakit hati setelah diolok-olok dan dipanas-panasi oleh teman klien;
- b) Klien mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- c) Klien masih usia anak dan masih sekolah kelas 2 SMP serta masih dapat diarahkan menjadi lebih baik;
- d) Keluarga klien masih sanggup untuk membimbing dan mendidik klien menjadi lebih baik;
- e) Pihak korban menyerahkan sepenuhnya pada proses hokum yang berlaku;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Masyarakat dan pemerintah setempat mendukung supaya klien dapat dibimbing orang tua menjadi lebih baik dan tetap melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar hal ikhwal yang disampaikan oleh orangtua/ ibu dari anak yang pada pokoknya anak masih bisa dibimbing dan dibina oleh orangtua ;

Menimbang, bahwa Penyebab Anak Dibawah Umur Bertindak Kriminal, Adanya keinginan untuk memiliki barang atau sesuatu, Tidak ada pendidikan moral dalam keluarga, Ingin menarik perhatian, Lingkungan pergaulan, Terperangkap oleh jiwa yang pemberontak, Ingin menonjolkan rasa kebersatuan, Gejala penyakit, Pendidikan ;

Menimbang, terhadap hal yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua anak tersebut yang menyatakan sanggup untuk merwat dan mendidik anak menjadi lebih baik akan tetapi orangtua anak yang mempunyai pekerjaan yang tidak mempunyai banyak waktu untuk merawat anak dikarenakan kedua orangtua anak mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga ;

Menimbang, bahwa anak yang dibina dan dididik lembaga pemasyarakatan untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan serta pengalaman buat anak, yang mana anak saat ini belum memiliki kemampuan untuk menentukan sikap dan belum mengetahui apa akibat yang dilakukannya akan tetapi karena pengawasan yang kurang dan perhatian orangtuanya si anak menjadi diluar kendali dalam pergaulan dan tidak belajar dengan baik ;

Menimbang, bahwa anak selama di lembaga pemasyarakatan akan diperhatikan Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup yang mana lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, dan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Anak haruslah dijatuhi tindakan dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak mengakibatkan rasa sakit bagi sdr. Ilham;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan di persidangan ;
- Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Anak masih berusia muda sehingga dapat diharapkan anak mengubah perilakunya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang adalah sebagai bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, tindakan yang dilakukan terhadap anak bertujuan untuk memberikan pelajaran dan mendidik Anak, supaya anak memahami apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak ABHtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak ABHtersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Flashdisk Merk ROBOT 8 GB Warna Silver;

Dikembalikan kepada Saksi ISTIQOMAH Binti ABDULLAH;

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, oleh Anwar W. M Sagala, SH, sebagai HakimAnak, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 9/ Pid. Sus-Anak/ 2023/ PN Tar yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 oleh Hakim Anak dengan dibantu oleh Darmanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Dewantara Wahyu Pratama, SH, Jaksa Penuntut Umum pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tarakan, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Tarakan dan Anak didampingi orangtua dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

DARMANTO, SH

ANWAR W.M SAGALA, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)